



**PUTUSAN**

Nomor 6443 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LAURA LUCAS**, bertempat tinggal di Lingkungan VIII, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Grandly J. Manoppo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Grn Manoppo & Partners, beralamat di Perum BTN Angkatan Laut, Kairagi Indah B/II/1, Lingkungan 9, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- LUSYE FRIEDA RORING**, bertempat tinggal di Lingkungan VIII, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
- JOVAN AMSTRONG RORING (ahli waris pengganti Almarhum JIMMY RORING)**, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
- BILLY JEFRY RORING**, bertempat tinggal di Lingkungan VIII, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
- LIDYA YOLA RORING**, bertempat tinggal di Lingkungan VIII, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Youdhea S. Kumoro, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RS Kumoro, S.H. & Partners, beralamat di Perum Wale Manguni Indah Blok M Nomor 16, Kecamatan Singkil, Kombos Timur, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya beserta perubahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Johan Roring;
3. Menyatakan menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Bahu, Surat Ukur Nomor 433 tahun 1974 luas kurang lebih 2.574 m<sup>2</sup> atas nama Jo Roring (Johan Roring) yang belum dibagi waris adalah objek waris;
4. Menyatakan warisan Almarhum Johan Roring sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Bahu, Surat Ukur Nomor 433 tahun 1974 luas kurang lebih 2.574 m<sup>2</sup> atas nama Jo Roring, yang belum dibagi waris yaitu 2 bidang yaitu objek pertama yang luasnya kurang lebih dengan ukuran 29,60 m<sup>2</sup> x 43 m<sup>2</sup> (1.272 m<sup>2</sup>) berdiri bangunan sekolah dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Annie Roring;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Arie Mamesah-Seon;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Alfrets Roring;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Roting I, Jalan Paving;Dan objek kedua yang luasnya kurang lebih dengan ukuran 18,60 m<sup>2</sup> x 70 m<sup>2</sup> (tanah kosong) luas 1.302 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Annie Roring,
  - Sebelah timur berbatasan dengan Arie Mamesah-Seon,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Yos Roring,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Sellhsye Seon,adalah objek warisan;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Bahu, Surat Ukur Nomor 433 tahun 1974, luas kurang lebih 2.574 m<sup>2</sup> atas nama Jo Roring (Johan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roring) objek warisan Johan Roring yang belum dibagi terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, objek pertama yang luasnya kurang lebih dengan ukuran  $(29,60 \text{ m}^2 \times 43 \text{ m}^2)$  luas  $1.272 \text{ m}^2$  berdiri bangunan sekolah dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Annie Roring;
- Sebelah timur berbatasan dengan Arie Mamesah-Seon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Alfrets Roring;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Roting I, Jalan Paving;

Dan objek kedua yang luasnya kurang lebih dengan ukuran  $18,60 \text{ m}^2 \times 70 \text{ m}^2$  luas  $1.302 \text{ m}^2$  (tanah kosong) dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Annie Roring,
- Sebelah timur berbatasan dengan Arie Mamesah-Seon,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Yos Roring,
- Sebelah barat berbatasan dengan Sellhsye Seon,

adalah hak dari Penggugat;

6. Menyatakan pembagian waris yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

- Tergugat I (Lusye Frida Roring) telah mendapat bagian berupa 2 (dua) objek tanah yang saat ini disebut Arama Christy ( $20 \text{ m}^2 \times 19 \text{ m}^2$  dengan luas  $380 \text{ m}^2$  dan Asrama Lusye ( $20 \text{ m}^2 \times 39 \text{ m}^2$ ) luas  $780 \text{ m}^2$ , total luas  $1.160 \text{ m}^2$ ,
- Tergugat II (Jimmy Antonius Roring) telah mendapat bagian berupa 1 (satu) objek tanah yang saat ini disebut Asrama Bintang Majus ( $21 \text{ m}^2 \times 34,70 \text{ m}^2$ ) dengan luas  $784 \text{ m}^2$ , total luas  $784 \text{ m}^2$ ,
- Tergugat III (Billy Jefry Roring) telah mendapat bagian berupa 2 (dua) objek tanah yang saat ini disebut Asrama Wilhelmina ( $38,5 \text{ m}^2 \times 19 \text{ m}^2$ ) luas  $731,5 \text{ m}^2$  dan Asrama Budaya Sakti ( $40 \text{ m}^2 \times 30 \text{ m}^2$ )  $1.200 \text{ m}^2$ , total luas  $1.931 \text{ m}^2$ ,
- Tergugat IV (Lidya Yola Roring) telah mendapat bagian berupa 1 (satu) bidang yang saat ini disebut Asrama Lidya ( $19,80 \text{ m}^2 \times 39 \text{ m}^2$ ) luas  $772,2 \text{ m}^2$ , total luas  $772,2 \text{ m}^2$ ,



adalah sah sebagai warisan yang telah diterima oleh Para Tergugat dan mengikat sebagai warisan;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar segera menyerahkan sepenuhnya tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala macam pembebanan kalau perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dalam putusan dan membayar uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan yang dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga menghukum untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan III dan Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II termasuk dari ahli waris yang sah dari Almarhum Johan Roring;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Tergugat III Rekonvensi bukanlah ahli waris sah dari Almarhum Johan Roring;



4. Menyatakan segala surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan antara Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Almarhum Johan Roring dan segala surat-surat yang berkaitan dengan bukti kelahiran atas nama Tergugat IV Konvensi/Tergugat III Rekonvensi yang tercantum nama Almarhum Johan Roring sebagai ayah dari Tergugat IV Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat IV Konvensi/Tergugat III Rekonvensi untuk keluar dari 1 (satu) bidang yang saat ini disebut Asrama Lidya ( $19,80 \text{ m}^2 \times 39 \text{ m}^2$ ) luas  $772,2 \text{ m}^2$ , total luas  $772,2 \text{ m}^2$  jika perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Bahu Surat Ukur Nomor 433 tahun 1974 luas kurang lebih  $2.574 \text{ m}^2$  atas nama Johan Roring (Almarhum Johan Roring) kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi III dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
7. Menetapkan untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan objek sengketa tersebut;
8. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Mnd., tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.806.000,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT MND., tanggal 27 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III selanjutnya sebagai Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Februari 2024, Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Mnd., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Februari 2024, Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Mnd., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, Tergugat I dan Tergugat III selanjutnya sebagai Para

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024





Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sekarang Turut Terbanding I sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Johan Roring;

3. Menyatakan Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi II sekarang Turut Terbanding II bukan ahli waris yang sah dari Almarhum Johan Roring;
4. Menyatakan segala surat-surat yang berkaitan dengan bukti kelahiran atas nama Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi II sekarang Turut Terbanding II yang tercantum nama Almarhum Johan Roring sebagai ayah dari Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi II sekarang Turut Terbanding II dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi II sekarang Turut Terbanding II untuk keluar dari 1 (satu) bidang tanah yang saat ini disebut Asrama Lidya (19,80 m<sup>2</sup> x 29 m<sup>2</sup>) luas 772,2 m<sup>2</sup>, total luas 772,2 m<sup>2</sup>, jika perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 2574 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Bahu, Surat Ukur Nomor 433 tahun 1974, yang menjadi objek sengketa merupakan objek warisan yang harus dibagi diantara para ahli waris, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, Tergugat I dan Tergugat III selanjutnya sebagai Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding, dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sekarang Turut Terbanding I;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 18 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Mnd., *juncto* Nomor 43/PDT/2024/PT MND., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 43/PDT/2024/PT MND., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Mnd., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Johan Roring;
3. Menyatakan menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Bahu Surat Ukur Nomor 433 tahun 1974, luas kurang lebih 2.574 m<sup>2</sup> atas nama Jo Roring (Johan Roring) yang belum dibagi waris adalah objek waris;
4. Menyatakan warisan Almarhum Johan Roring sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Bahu, Surat Ukur Nomor 433 tahun 1974, luas kurang lebih 2.574 m<sup>2</sup> atas nama Jo Roring, yang belum dibagi waris yaitu 2 bidang yaitu objek pertama yang luasnya kurang lebih dengan ukuran 29,60 m<sup>2</sup> x 43 m<sup>2</sup> (1.272 m<sup>2</sup>) berdiri bangunan sekolah dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Annie Roring;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Arie Mamesah-Seon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Alfrets Roring;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Roting I, Jalan Paving;

Dan objek kedua yang luasnya kurang lebih dengan ukuran 18,60 m<sup>2</sup> x 70 m<sup>2</sup> (tanah kosong) luas 1.302 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Annie Roring,
- Sebelah timur berbatasan dengan Arie Mamesah Seon,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Yos Roring,
- Sebelah barat berbatasan dengan Sellhsye Seon,

adalah objek warisan;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Bahu, Surat Ukur Nomor 433 tahun 1974, luas kurang lebih 2.574 m<sup>2</sup> atas nama Jo Roring (Johan Roring) objek warisan Johan Roring yang belum dibagi terletak di Lingkungan VIII, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, objek pertama yang luasnya kurang lebih dengan ukuran (29,60 m<sup>2</sup> x 43 m<sup>2</sup>) luas 1.272 m<sup>2</sup> berdiri bangunan sekolah dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Annie Roring;
- Sebelah timur berbatasan dengan Arie Mamesah-Seon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Alfrets Roring;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Roting I, Jalan Paving;

Dan objek kedua yang luasnya kurang lebih dengan ukuran 18,60 m<sup>2</sup> x 70 m<sup>2</sup> luas 1.302 m<sup>2</sup> (tanah kosong) dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Annie Roring,
- Sebelah timur berbatasan dengan Arie Mamesah-Seon,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Yos Roring,
- Sebelah barat berbatasan dengan Sellhsye Seon,

adalah hak dari Penggugat;

6. Menyatakan pembagian waris yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

- Tergugat I (Lusye Frida Roring) telah mendapat bagian berupa 2 (dua) objek tanah yang saat ini disebut Arama Christy (20 m<sup>2</sup> x 19 m<sup>2</sup>)

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 380 m<sup>2</sup> dan Asrama Lusye (20 m<sup>2</sup> x 39 m<sup>2</sup>) luas 780 m<sup>2</sup>, total luas 1.160 m<sup>2</sup>,

- Tergugat II (Jimmy Antonius Roring) telah mendapat bagian berupa 1 (satu) objek tanah yang saat ini disebut Asrama Bintang Majus (21 m<sup>2</sup> x 34,70 m<sup>2</sup>) dengan luas 784 m<sup>2</sup>, total luas 784 m<sup>2</sup>,
- Tergugat III (Billy Jefry Roring) telah mendapat bagian berupa 2 (dua) objek tanah yang saat ini disebut Asrama Wilhelmina (38,5 m<sup>2</sup> x 19 m<sup>2</sup>) luas 731,5 m<sup>2</sup> dan Asrama Budaya Sakti (40 m<sup>2</sup> x 30 m<sup>2</sup>) 1.200 m<sup>2</sup>, total luas 1.931 m<sup>2</sup>,
- Tergugat IV (Lidya Yola Roring) telah mendapat bagian berupa 1 (satu) bidang yang saat ini disebut Armas Lidya (19,80 m<sup>2</sup> x 39 m<sup>2</sup>) luas 772,2 m<sup>2</sup>, total luas 772,2 m<sup>2</sup>,

adalah sah sebagai warisan yang telah diterima oleh Para Tergugat dan mengikat sebagai warisan;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar segera menyerahkan sepenuhnya tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala macam pembebanan kalau perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dalam putusan dan membayar uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp500.000,00 per hari keterlambatan yang dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2024,



yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado, terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa waris yang merupakan warisan/harta peninggalan yang belum dibagi waris, dan yang digugat sebagai ahli waris pengganti Jimmy Roring yang telah meninggal dunia hanya salah satu dari anak Jimmy Roring yaitu Jovan Roring (Tergugat II), maka Mahkamah Agung berpendapat pihak yang harus digugat adalah seluruh ahli waris termasuk anak Jimmy Roring yang bernama Sindy Roring;
- Bahwa dengan demikian terdapat pihak/ahli waris lain yang terkait dengan perkara ini yang tidak ikut digugat, sehingga Penggugat harus mendudukan pihak/ahli waris terkait tersebut sebagai pihak dalam perkara ini agar mempunyai kedudukan yang sama untuk membela hak-haknya sehingga gugatan Penggugat dapat diselesaikan secara hukum;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dalam putusan *judex facti* oleh karena perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga belum memasuki pokok perkara, maka sudah seharusnya terhadap gugatan rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Laura Lucas dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 43/PDT/2024/PT MND., tanggal

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Mnd., tanggal 22 Februari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, akan tetapi gugatan Pemohon Kasasi selaku Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAURA LUCAS**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 43/PDT/2024/ PT MND., tanggal 27 Mei 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Mnd., tanggal 22 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin  
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 6443 K/Pdt/2024